



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 17 Januari 2022

Kepada Yth Sdr:

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kab.Lima Puluh Kota
2. Pimpinan Instansi Vertikal
3. Camat se-Kab.Lima Puluh Kota
4. Wali Nagari se-Kab.Lima Puluh Kota

di

Tempat

## **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 360/57/BPBD-LK/I-2022**

### **TENTANG**

### **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN**

### **CORONA VIRUS DISEASE 2019 VARIAN OMICRON**

### **SERTA PENEGAKKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 4407/183/SJ tentang Pencegahan dan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, diminta kepada Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

A. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan Covid-19 berupa :

1. Mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan, baik pada Kecamatan, Nagari dengan menjalankan fungsi-fungsi, antara lain :
  - a. Pencegahan;
  - b. Penanganan;
  - c. Pembinaan; dan
  - d. Dukungan pelaksanaan penanganan Covid-19.
2. Mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat Covid-19 untuk menemukan kasus Covid-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas.
3. Menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (Testing, Tracing, Treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 varian Omicron.
4. Melakukan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Tempat Ibadah, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



5. Memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus Covid-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang ICU (Intensive Care Unit) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen.
  6. Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai terget yang sudah ditetapkan, yaitu 70% (Tujuh Puluh Persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60% (Enam Puluh Persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin. Jangan hanya menggunakan CoronaVac / SinoVac-Bio Farma namun juga mengoptimalkan Vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson. Selain itu perlu juga dilakukan percepatan Vaksinasi dosis 2 sehingga mengurangi perbedaan (gap) capai dosis pertama dan dosis kedua.
  7. Melakukan Vaksinasi anak usia 6 (Enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70 % (Tujuh Puluh Persen) untuk dosis pertama dan lansia 60% (Enam Puluh Persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin CoronaVac / SinoVac-Bio Farma.
  8. Dalam rangka deteksi dini varian Omicron, kepada Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium dengan fasilitas tes Polymerase Chain Reaction (PCR) – S Gene Target Failure (SGTF) serta memastikan sampel probabel omicron dilakukan sekuensing genomik.
- B. Mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi berupa :
1. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal aplikasi PeduliLindungi.
  2. Tempat publik yang wajib memasang aplikasi PeduliLindungi diantaranya Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata Serta Pusat Keramaian Lainnya.
  3. Melakukan penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dengan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Pemberian sanksi diantaranya pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha tersebut.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat menjadi perhatian bersama, terima kasih.

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**  
  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Tembusan di sampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Unsur FORKOPINDA Kabupaten Lima Kota di Tempat
4. Kepala BPBD Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Arsip